



GERBANG INVESTASI
One Stop Information Service For Investment



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PROVINSI MALUKU UTARA

2023



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Lintas Halmahera Gosale Puncak Kantor Gubernur Maluku Utara Lantai III

Email: dpmptsp.malukuutara@gmail.com

S O F I F I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PMPTSP) PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR
067/007.2/DPMPTSP/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPALA DINAS PMPTSP PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khusus adanya perizinan dan non perizinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, maka perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar


1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE), Badan Siber dan sandi Negara
2. Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader

- Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain:
- Jenis Layanan/Produk Layanan
 - Dasar Hukum
 - Maksud dan Tujuan
 - Sarana Persyaratan
 - Biaya Retribusi
 - Durasi/Jangka Waktu
 - Masa Berlakunya
 - OPD Teknis Pemberi Pertimbangan
 - Mekanisme Penyelenggaraan
 - Diagram Alir
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 067/007.2/DPMPTSP/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di: Sofifi
Pada Tanggal: 5 April 2023**



Tembusan Yth:

- Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE), Badan Siber dan sandi Negara
- Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) PROVINSI MALUKU UTARA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA**

**JL. KANTOR GUBERNUR MALUKU UTARA LT. III. JL. RAYA LINTAS HALMAHERA
GOSALE PUNCAK | SOFIFI MALUKU UTARA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang2
- B. Maksud dan Tujuan4
- C. Dasar / Landasan Hukum4

II. GAMBARAN UMUM PTSP

- A. Profil PTSP.....7
- B. Sarana dan Prasarana8
- C. Prinsip-Prinsip Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 10
- D. Pola Pelayanan PTSP11
- E. Sikap dan Perilaku Penyelenggara12
- F. Muatan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 12
- G. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu13

III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

- A. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 13
- B. Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.....15
- C. Mekanisme Permohonan dan penyelesaiannya24
- D. Diagram Alir Penyelenggaraan Pelayanan27
- E. Alur Permohonan Izin OSS.....29

IV. PENUTUP.....30

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (**good governance**), didahului oleh kualitas pelayanan yang prima. Kualitas pelayanan yang prima diawali dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di semua bidang pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian dan daya saing regional maupun nasional.

Di masa modern ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas, serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara melakukan sistem modernisasi. DPMPSTP meniti beratkan pada peningkatan kinerja secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (**public service**). Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

Maluku Utara, masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih **PASTI** yaitu Pelayanan secara [**PROFESIONAL**], Pelayanan secara (**AKUNTABEL**), Pelayanan dengan [**SANTUN**], Pelayanan secara [**TRANSPARAN**], dan [**IKHLAS**] dalam melayani. Hal tersebut terjadi karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat dengan proses yang **PASTI**.

Sementara itu, bagi pemerintah keberadaan PTSP diharapkan mampu:

1. Mengurangi beban administratif karena pelayanannya yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (database), sehingga mengurangi beban pendataan di SKPD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan pelayanan publik pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non izin yang diperlukannya;
2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang menjadi objek pajak;
3. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

4. Mencegah sejak dini terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non perizinan;

Guna menjamin kepastian tersebut maka diperlukan standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pegangan bagi seluruh komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Gubernur Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu;
3. Pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik;
4. Bersama Instansi terkait menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah di bidang perizinan;
5. Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi penanaman modal dan investasi serta promosi dalam negeri;
6. Penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Menyelenggarakan pelayanan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Menyelenggarakan survei indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Menyelenggarakan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

B. Maksud dan Tujuan

Diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan. Untuk itu, maksud dan Tujuan yang diinginkan adalah :

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat dalam Penerbitan Dokumen Izin yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.
2. Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Dasar/Landasan Hukum

Secara hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dan landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

II. GAMBARAN UMUM BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Profil Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- a) Visi yang diusung oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku adalah :

“PELAYANAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL”

- b) Misi yang harus dijalankan adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam memberikan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara terpadu;
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu secara Transparan, Akuntabel, Profesional, Tepat, Cepat dan Akurat untuk Kepuasan Masyarakat;
3. Menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki Kepastian Hukum;
4. Meningkatkan Kualitas Data Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis IT, serta komunikasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;
5. Mengembangkan Sinergitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemangku Kepentingan untuk pertumbuhan investasi daerah.

- c) *Motto PTSP adalah :“PASTI”*

Profesional – Akuntabel – Santun – Transparan – Ikhlas

- d) *Janji Pelayanan yang harus dipegang oleh aparat penyelenggara di Bidang PTSP adalah :*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

Kami Aparatur Sipil Negara/Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Adalah Insan Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berjanji :

- Menjunjung Tinggi Keadilan Dan Kejujuran Dalam Pelayanan;
- Mengutamakan Percepatan Dan Ketepatan Pelayanan;
- Mengedepankan Pelayanan Berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

e) *Maklumat Pelayanan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :*

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.”

f) *Nilai-Nilai Kelembagaan yang harus dimiliki, meliputi :*

- a. Keimanan dan Ketaqwaan
- b. Komitmen
- c. Keteladanan dan Kejujuran
- d. Kompeten
- e. Profesional
- f. Transparan
- g. Akuntabel
- h. Demokratis
- i. Efisien dan Efektif
- j. Koordinasi
- k. Integrasi
- l. Sinkronisasi
- m. Simplifikasi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

- n. Santun
- o. Ikhlas

B. Sarana Dan Prasarana Pelayanan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

- 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPSTP Provinsi Maluku Utara memiliki Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberi nama **SISUPERDOKO**.

Sisuperdoko merupakan replika dari aplikasi SIJELITA yang merupakan hasil pengembangan DPMPSTP Provinsi Jawa Barat.

SISUPERDOKO adalah singkatan dari :

(Sistem Semua Perizinan Dan Dokumen Online)

- 2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPSTP Provinsi Maluku Utara memiliki tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang sebagai berikut :

1. Ruang Tunggu Pemohon;
2. Ruang Ibu Hamil dan Menyusui;
3. Tempat Bermain Anak;
4. Ruang Ibadah
5. Ruang Pengaduan;
6. Ruang Data;
7. Ruang Pendampingan;
8. Ruang Pelayanan Mandiri;
9. Ruang Kepala Bidang;
10. Ruang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

11. Ruang Rapat PTSP;
 12. Ruang Podcast; dan
 13. Toilet/KM.
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTSP Provinsi Maluku Utara memiliki sarana kerja untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut :
1. Jaringan Internet yang memadai;
 2. Komputer dengan spek yang baik;
 3. Printer dengan spek yang baik;
 4. Mesin Scanner;
 5. Mesin Fotocopy;
 6. Mesin Antrian;
 7. Loker Pengaduan;
 8. Loker Pendaftaran dan informasi;
 9. Loker Penyerahan/Pengambilan Izin;
 10. Info Board Profil PTSP;
 11. TV Display Informasi;
 12. Digital TV;
 13. Mesin Survey Kepuasan Masyarakat;
 14. Infokus + Layar;
 15. Lemari Dokumen dan Arsip;
 16. Sarana Meja dan Kursi;
 17. Sarana Alat Tulis Kantor;
 18. CCTV;
 19. Sarana kebersihan Kantor.

C. Prinsip-Prinsip Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

1. *Prinsip Kesederhanaan:*

Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. *Prinsip Kejelasan:*

- Persyaratan teknis dan administratif pelayanan terpadu.
- Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan non perizinan.
- Rincian biaya pelayanan terpadu dan tata cara pembayaran.

3. *Prinsip Kepastian Waktu:*

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Prinsip Akurasi:

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. *Prinsip Keamanan:*

Proses dan produk pelayanan terpadu memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. *Prinsip Tanggung Jawab:*

Pimpinan penyelenggara pelayanan terpadu atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu.

7. *Prinsip Kelengkapan Sarana dan Prasarana:*

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. *Prinsip Kemudahan Akses:*

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. *Prinsip Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan :*

Pelaksana pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. *Prinsip Kenyamanan :*

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

D. Pola Pelayanan PTSP

Pola penyelenggaraan pelayanan pada PTSP meliputi:

- a. **Fungsional**, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. **Terpusat**, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Terpadu**, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu;
- d. **Gugus Tugas**, yaitu petugas pelayanan terpadu secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

E. Sikap Dan Perilaku Penyelenggara

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut :

- a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan professional;
- b. Bertindak adil, peduli, teliti, cermat dan non diskriminatif;
- c. Bersikap ramah dan bersahabat serta selalu tersenyum;
- d. Bersikap tegas dan memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit;
- e. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
- f. Perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan terpadu yang cepat, tepat dan akurat.

F. Muatan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Muatan standar pelayanan non perizinan meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan pelayanan;
3. Mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan non perizinan;
4. Jangka waktu penyelesaian;
5. Biaya / tarif;
6. Produk pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan;
8. Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
9. Kompetensi petugas pelayanan;
10. Jumlah pelaksana;
11. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
12. Evaluasi, pengendalian dan pengawasan internal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

13. Kompensasi pelayanan kepada penerima pelayanan terpadu atas adanya ketidaksesuaian pelayanan;

14. Penilaian kepuasan pelanggan.

G. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana. Sistem informasi memuat informasi pelayanan terpadu, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling kurang meliputi :

- a. Profil pelaksana;
- b. Standar pelayanan;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Prosedur layanan;
- e. Biaya retribusi;
- f. Penilaian kinerja.

III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan Standar Operasional Prosedur harus disusun petunjuk pelaksanaan pelayanan publik yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Persiapan Penyusunan SOP;
2. Penilaian Kebutuhan SOP;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

3. Pengembangan SOP;
4. Integrasi (Penerapan SOP) dalam manajemen;
5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP.

A.1. *Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)*

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

Esensi substansi SOP merupakan uraian yang sangat jelas dan rinci mengenai apa yang dipersyaratkan kepada Aparatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara selama melaksanakan tugas, standar pencapaian pada suatu unit kerja, untuk pengawasan kualitas dan proses penjaminan kualitas dan memastikan penerapan berbagai aturan.

A.2. *Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP)*

Ada istilah yang cukup populer, berkembang di tengah-tengah birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, "**Pengurusan izin sangat sulit dan mahal**". Image negatif tentang istilah ini harus **dihapuskan**. Sebab di era reformasi ini telah terjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan publik.

Reformasi yang dimaksud adalah bagaimana penerapan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dapat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

dilakukan dengan ***“Mudah, Murah, Cepat, Transparan dan Tepat Waktu”***.

Kegunaan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses tugas sehari hari;
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
5. Menciptakan ukuran standar kinerja pegawai secara konkrit untuk memperbaiki kinerja dan membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
6. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
7. Menjamin konsistensi pelayanan pada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur serta memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan penyimpangan;
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
11. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan.

A,3, Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP)

meliputi :

- a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Peninjauan Lapangan;
- b) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tanpa Peninjauan Lapangan;
- c) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- d) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pertimbangan Teknis SKPD.

B. Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI

Pelayanan perizinan berusaha ini dilakukan melalui aplikasi OSS-RBA yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM dan dapat dilakukan pendampingan oleh DPMTSP Provinsi Maluku Utara bagi pemohon yang tidak memahami OSS tersebut. Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI meliputi sektor:

a. Perikanan dan Kelautan

No.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Tanda Daftar Kapal Perikanan (di bawah 5 GT)	03111	Penangkapan <i>piscetes</i> /ikan bersirip di laut

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
		03121	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat
		03122	penangkapan crustacea di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
		03124	Penangkapan /pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan / pengam bilan I induk/benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
2.	Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil laut di wilayah ad ministrasinya)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		03121	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat
		03122	penangkapan crustacea di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat
		03124	Penangkapan /pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan / pengambil bilan I induk/benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
3.	Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
4.	Pembudidayaan ikan	03211	Pembesaran pisces/ikan bersirip laut
		03212	Pembenihan ikan laut
		03213	Budi daya ikan hias air laut
		03214	Budi daya karang (coral)
		03215	Pembesaran mollusca laut
		03216	Pembesaran crustacea laut
		03217	Pembesaran tumbuhan air laut
		03219	Budi daya biota air laut lainnya
		03211	Pembesaran ikan air tawar di kolam
		03222	Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung
		03223	Pembesaran ikan air tawar di karamba
		03224	Pembesaran ikan air tawar di sawah
		03225	Budidaya ikan hias air tawar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		03226	Pembenihan ikan air tawar
		03227	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap
		03229	Budi daya ikan air tawar di media lainnya
		03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau
		03252	Pembesaran ikan air payau
		03253	Pembesaran mollusca air payau
		03254	Pembesaran crustacea air payau
		03255	Pembesaran tumbuhan air payau
		03259	Budi daya biota air payau lainnya
5.	Pengolahan Ikan		
		10216	Industri berbasis daging lumatan surimi
		10217	Industri pendinginan/pengesan ikan
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
		10293	Industri pembekuan biota air lainnya
		10297	Industri pendinginan/pengesan biota lainnya
		10298	Industri pengolahan rumput laut
6.	Pemasaran Ikan	46206	Perdagangan besar hasil perikanan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		46324	Perdagangan besar hasil olahan perikanan
7.	Pemanfaatan air laut selain energi	36001	Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum
		36002	Penampungan dan penyaluran air bakau
8.	Pelaksanaan reklamasi	43120	penyiapan lahan
9.	Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	74909	Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya
10.	Penangkapan/Pengambilan Pisces Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks CITES	03151	Biofarmakologi/Bioteknologi Laut
B.	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA		
10.	Surat Izin Usaha Perikanan (di atas 5 G'T sampai dengan 30 GT dan s/d 12 Mil Laut di Wilayah Ad ministrasinya)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di laut
		03115	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03116	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03117	Penangkapan <i>echinoderrnata</i> di laut
		03118	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut Penangkapan ikan bias laut*
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
		50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
11.	Surat Izin Usaha Perikanan	03122	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusc</i> di perairan darat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan / pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
12.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut
		03113	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03115	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
		03121	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di perairan darat
		03123	Penangkapan <i>mollusc</i> di perairan darat
		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan / pengambilan induk/ benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
13.	Buku Kapal Perikanan	03111	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan <i>Crustace</i> di

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

			laut
		03113	Penangkapan <i>molluscadi</i> laut
		03115	Penangkapan / pengambilan induk/ benih ikan di laut
		03116	Penangkapan <i>echinodermaladi</i> laut
		03117	Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut.
		03121	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan Crustaceadi perairan darat
		03123	Penangkapan <i>molluscadi</i> perairan darat
		03124	Penangkapan /pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
14.	Surat Izin Penempatan Rumpon	03111	Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut
15.	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan Crustacea di laut
		03113	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
		03115	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03116	Penangkapan / pengambilan induk/benih ikan di laut

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		03117	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut.
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
16.	Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan Crustacea di laut
		03113	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
		03115	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03116	Penangkapan / pengambilan induk/benih ikan di laut
		03117	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut.
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
17.	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
		03112	Penangkapan Crustacea di laut
		03113	Penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
		03115	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut
		03116	Penangkapan / pengambilan induk/benih ikan di laut
		03117	Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut
		03118	Penangkapan ikan hias laut.
		03119	Penangkapan biota air lainnya di laut
18.	Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi	91039	1. Penyediaan Infrastruktur PAP 2. Penempatan Infrastruktur Lainnya atau Kegiatan lainnya yang bersifat menetap 3. Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

--	--	--	--

b. Pertanian

No.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1. SUBSEKTOR PERKEBUNAN			
1.	Hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan (IUP-P)	10431	Industri minyak mentah / murni kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak goreng kelapa sawit
		01261	perkebunan buah kelapa
2.	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	01118	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan
		01261	Perkebunan buah kelapa
		01281	Perkebunan lada Perkebunan cengkeh
		01282	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarm aka rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang
		01117	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan
		01160	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
2. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN			
3.	Budi Daya tanaman pertanian	01111	Pertanian jagung
		01119	Pertanian seraiia lainnya, aneka kacang
		01121	Pertanian padi hibrida
		01122	Pertanian padi inbrida

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		01135	Pertanian aneka umbi palawija
		01121	Pertanian padi hibrida
		01122	Pertanian padi inbrida
		01135	Pertanian aneka umbi palawija
		01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
3. SUB SEKTOR HORTIKULTURA			
4.	Budi daya Tanaman Hortikultura	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura
		01131	Pertanian hortikultura sayuran daun
		01132	Pertanian hortikultura buah
		01133	Pertanian hortikultura sayuran buah
		01193	Pertanian tanaman bunga
		01220	Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis
		01253	Pertanian sayuran tahunan
		01259	Pertanian buah semak lainnya
		01285	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang
		01286	Pertanian tanaman obat biofarmaka non rimpang
		02301	Pertanian tanaman hias
4. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
5.	Pengeluaran dan pemasukkan Ternak	01411	Pembibitan dan budi daya sapi potong
	Bibit/Potong antar provinsi.	01412	Pembibitan dan budi daya sapi perah
		01413	Pembibitan dan budi daya kerbau potong
		01414	Pembibitan dan budi daya kerbau perah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		01463	Pembibitan ayam lokal dan persilangannya
		01465	Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek
6.	Budi Daya Peternakan	01468	Pembibitan ayam ras
		01423	Jasa penetasan telur
		01450	Peternakan babi
		0141	Peternakan sapi dan kerbau
		0144	Peternakan Domba dan Kambing
		0146	Peternakan Unggas
		01461	Budi daya ayam ras peding
		01462	Budi daya ayam ras petelur
		01464	Budi daya ayam lokal dan persilangannya
7.	Obat hewan	46455	Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan
8.	Izin Usaha Produksi Hijauan Pakan Ternak	46446	Perdagangan besar kosmetik untuk hewan
9.	Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
		01192	Pembibitan Tanaman Pakan ternak dan Pembibitan Bit (bukan Bit Gula).
		47754	Perdagangan Enceran Pakan Ternak/Unggas, ikan dan hewan peliharaan lainnya.
		47282	Perdagangan enceran kaki lima dan kios, pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan.
5. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA			
10.	Sertifikat benih tanaman perkebunan)	46202	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak
		46315	perdagangan besar minyak dan lemak nabati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

11.	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik (PSAT)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
		47213	Perdagangan eceran buah buahan
		47219	Perdagangan eceran sayuran
		47241	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
12.	Izin Keamanan PSAT/HC (Health Certificate)	10313	Perdagangan eceran beras Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
		01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan besar padi dan palawija
		46311	Perdagangan besar beras
		46312	Perdagangan besar buah – buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

13.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630	Jasa pasca panen
		46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija
		46211	Perdagangan besar beras
		46212	Perdagangan besar buah - buahan
		46313	Perdagangan besar sayuran
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
		47213	Perdagangan eceran buah buahan
		47219	Perdagangan eceran sayuran
		47241	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
		10313	Perdagangan eceran beras Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
		13.	Izin Rumah Pengemasan
46211	Perdagangan besar beras		
46212	Perdagangan besar buah - buahan		
46313	Perdagangan besar sayuran		
46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya		

c. Perindustrian Pertanian

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
I.	Industri Usaha Pertenakan	10801 10802	Industri Ransum Makanan Hewan Industri konsentrat makanan hewan
		35302	Produksi Es

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

	Izin Pemasukan /Pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Antar Provinsi atau Pulau;	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas.
2.	Industri Usaha Perkebunan	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
		10421	Industri Kopra
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
		10433	Industri Pemisahan/Fra ksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		10435	Industri Pemisahan / Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
		10722	Industri Gula Merah
3.	Industri Usaha Hortikultura	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
		10616	Industri Tepung Terigu
		10621	Industri Pati Ubi Kayu
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

d. Kesehatan

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA			
1.	Unit Transfusi Darah Kelas Utama	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
2.	Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
3.	Rumah Sakit Swasta Kelas B	86103	Aktivitas klinik swasta
4.	Pedagang Besar Farmasi Cabang	46444	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia
B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
5.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah
		86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
6.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	86104	Aktivitas klinik pemerintah Aktivitas klinik swasta
7.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

8.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik(CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan	46691	Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
9.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	32909	Industri pengolahan lainnya ytdl
10.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia

e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. SUBSEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Pengumpulan limbah B3	38120	Pengumpulan limbah berbahaya
B. SUBSEKTOR KEHUTANAN			
2.	Pemanfaatan jasa Lingkungan Air skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
3.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi skala mikro,kecil,menengah dan besar pada kawasan konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
4.	Pengusahaan Sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi (tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

5.	Penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
6.	Penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi (tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
7.	Penyediaan jasa lingkungan energi pada kawasan konservasi (Tahura)	02209	Usaha kehutanan lainnya
8.	Pengadaan dan pengedaran bibit tanaman kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan
9.	Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman kehutanan	02140	Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan

f. Transportasi

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO			
1.	Penyelenggaraan sarana transportasi darat	49426	Angkutan sewa khusus
		49216	Angkutan bus khusus
		49219	Angkutan bus trayek lainnya
		49431	Angkutan bermotor untuk barang umum
		49213	Angkatan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menengah tinggi
		49412	Angkatan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) bukan bus dalam trayek

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang
		52215	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off street
2.	Penyelenggaraan sarana transportasi laut	50216	Angkutan penyebrangan antar kota penumpang
		50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang
		50141	Angkutan laut luar negeri untuk barang umum
		50212	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang
		50213	Angkutan laut perairan pelabuhan dama negeri untuk barang
		50221	Angkutan penyebrangan perintis antar kota untuk barang
3.	Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut	52223	Aktifitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan menengah
		52229	Aktifitas penunjang angkutan perairan lainnya
		52240	Penanganan kargo (bongkar muat barang)
		52291	Jasa pengurusan transportasi(JPT)
4.	Penyelenggaraan prasarana transportasi laut	52109	Pergudangan dan penyimpanan lainnya
A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA			
5.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN)	84127	Administrasi pelayanan pemerintah bidang lingkungan hidup
6.	Sertifikat standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
7.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
8.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
9.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
10.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang
		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
11.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang
		50131	Angkutan laut dalam negeri untuk barang
		50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang
12.	Izin Pengoperasian /Pengembangan Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
13.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
14.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
15.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang umum (General Cargo/Multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan ro-ro	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
16.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan lahan (reklamasi)	42914	Pengerukan
17.	Izin Kegiatan Kerja Keruk	42914	Pengerukan
18.	Izin Kegiatan Kerja Reklamasi	43210	Penyiapan lahan (reklamasi)
19.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi	42914	Pengerukan
		43210	Penyiapan lahan (reklamasi)
20.	Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS	43210	Penyiapan lahan (reklamasi)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

21.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS	43210	Penyiapan lahan (reklamasi)
22.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS	43210	Penyiapan lahan (reklamasi)
23.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS	43210	Penyiapan lahan (reklamasi)

f. Energi dan Sumber Daya Mineral

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KBLI	JUDUL KBLI
A. PERIZINAN BERUSAHA			
1.	IPR	07101	Pertambangan Pasir Besi
		07102	Pertambangan Bijih Besi
		07291	Pertambangan Bijih Timah
		07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam
		07293	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium
		07294	Pertambangan Bijih Tembaga
		07295	Pertambangan Bijih Nikel
		07296	Pertambangan Bijih Mangan
		07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi
		07309	Pertambangan Emas Dan Perak
		08101	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

2.	IUP/IPR/SIPB	08102	Pertambangan Batu Hias Dan Batu Bangunan
		08103	Pertambangan Batu Kapur/Gamping
		08103	Pertambangan Kerikil (Sirtu)
		08104	Pertambangan Pasir
		08105	Pertambangan Tanah Dan Tanah Liat
		08106	Pertambangan Gips
		08107	Pertambangan Tras
		08108	Pertambangan Batu Apung
		08109	Pertambangan Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya
3.	IUP/IPR	08911	Pertambangan Belerang
		08912	Pertambangan Fosfat
		08913	Pertambangan Nitrat
		08914	Pertambangan Yodium
		08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)
		08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya
		08991	Pertambangan Batu Mulia
		08992	Pertambangan Feldspar Dan Kalsit
		08994	Pertambangan Asbes

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		08995	Pertambangan Kuarsa/Pasir Kuarsa
4.	IUP/IPR/SIPB	08999	Pertambangan Dan Penggalian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya Ytdl
5.	Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk penjualan	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
		46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu
6.	Izin Usaha Jasa Pertambangan (kegiatan pelaksanaan)	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya
7.	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
8.	Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	35121	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik
9.	Jasa penunjang tenaga listrik	35122	Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik
		35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya
10.	Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik	43221	instalasi listrik
11.	Jasa penunjang tenaga listrik	71102	Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknis ybdi (konsultasi)
		72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa (penelitian dan pengembangan)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		85497	Pendidikan teknik swasta (pendidikan dan pelatihan)
		35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya
12.	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Bio Fuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	20115	Industri kimia dasar organik
		46610	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas YBDI
A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA			
13.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan ketentuan: Badan Usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	35114	Penjualan Tenaga Listrik
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
14.	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan. Dengan ketentuan: Badan Usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	35112	Transmisi tenaga listrik
		35115	Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35116	Pembangkit transmisi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		35117	Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan
		35118	Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
		35121	Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik

g. Pariwisata

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Kawasan Pariwisata	93222	Wisata Gua
2.	Jasa Transportasi Wisata	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
3.	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
4.	Jasa Perjalanan Wisata	55193	Vila (bintang 2 dan 3)
5.	Jasa Makanan dan Minuman	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit
		56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering)
		56301	Bar
		56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
6.	Penyediaan Akomodasi	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93223	Wisata Petualangan Alam
		56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman
		93113	Fasilitas Gelanggang / Arena
		93291	Klub Malam
		93293	Usaha arena permainan
		93294	Diskotek
16.	Wisata Tirta	93241	Arung Jeram
		93242	Wisata Selam
		93245	Wisata Memancing
		93246	Aktivitas Wisata Air
		93249	Wisata Tirta Lainnya

h. Perindustrian

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Sertifikat standar	10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan
		10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan
		10213	Industri Pembekuan Ikan
		10214	Industri Pemindangan Ikan
		10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam kaleng
		10291	Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya
		10293	Industri Pembekuan Biota Air
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
		10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
		10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
		10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan KacangKacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
		10421	Industri Kopra
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
		10433	Industri Pemisahan/Fra ksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		10435	Industri Pemisahan / Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous}
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
		10616	Industri Tepung Terigu
		10621	Industri Pati Ubi Kayu
		10629	Industri Pati Lainnya
		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
		10634	Industri Pati Beras dan Jagung
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10722	Industri Gula Merah
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
		10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)
		10779	Industri Produk Masak Lainnya
		10792	Industri Kue Basah
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
		10799	Industri Produk Makanan Lainnya
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
		11051	Industri Air Kemasan
		11052	Industri Air Minum Isi Ulang
		11090	Industri Minuman Lainnya
		16101	Industri Penggergajian Kayu
		16102	Industri Pengawetan Kayu
		16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
		16104	Industri Pengolahan Rotan
		16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
		16213	Industri Panel Kayu Lainnya
		16214	Industri Veneer
		16215	Industri Kayu Laminasi
		16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
		16222	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
		16230	Industri Wadah dari Kayu
		16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
		16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
		16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
		16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytd
		18111	Industri Pencetakan Umum
		18112	Industri Pencetakan Khusus
		18113	Industri Pencetakan 3D Printing
		18120	Kegiatan jasa Penunjang Pencetakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
		23390	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
		31001	Industri Furnitur dari Kayu
		31002	Industri Furnitur dari Rotan atau Bambu
		31009	Industri Furnitur Lainnya
		33141	Reparasi Motor Listrik, Generator, dan Transformator
		33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
		35302	Produksi Es
		37021	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
		37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
		41013	Konstruksi Gedung Industri
		45201	Reparasi Mobil
		45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
		58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalan
		58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)
		59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
		59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
		59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
		61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
		61929	Jasa Multimedia Lainnya
		62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (ECommerce)
		62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
		62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
		62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
		62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
		63111	Aktivitas Pengolahan Data
		63112	Aktivitas Hosting dan YBDI
		63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
		70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
		71201	Jasa Sertifikasi
		71202	Jasa Pengujian Laboratorium
		71203	Jasa Inspeksi Periodik
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
		71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi
		71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC).
		71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya
		72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
		72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
		72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
		74100	Aktivitas Perancangan Khusus
		77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan Berwujud
		77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		82920	Aktivitas Pengepakan
		95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
		95120	Reparasi Peralatan Komunikasi
		95210	Reparasi AlatAlat Elektronik Konsumen
		95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
		95240	Reparasi Furniture dan Perlengkapan Rumah
		95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya
2.	Izin	68130	Kawasan Industri

i. Perdagangan

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Sertifikat standar	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
		46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak
		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya
		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula
		46332	Perdagangan Besar Produk Roti
		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		46333	Perdagangan besar minuman beralkohol
		46448	Perdagangan Besar Alat Olah Raga
		46492	Perdagangan Besar Alat Musik
		46493	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
		46494	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak
		46552	Perdagangan Besar Disket, Flashdrive, Drive, Pita Audio dan Video, CD, dan DVD kosong
		46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan perlengkapannya
		46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan gas dan Produk YBDI
		46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
		46553	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)
		46654	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beraacun (B3)
		46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
		46991	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, alat farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia
		46682	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Hewan
		46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam bentuk besar
		46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton
		46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
		46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa Tak Terpakai (scrap)
		46641	Perdagangan Besar Besar Mineral Bukan Logam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
		46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
		24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
		24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi

j. Tenaga Kerja

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	78102	Aktifitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

k. Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI
1.	Izin	85220	Pendidikan Menengah Umum/Madsarah Aliyah Swasta

2. Perizinan Berusaha Non KBLI

Pelayanan perizinan berusaha non KBLI merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO.	SEKTOR	PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
1	2	3
1.	Energi dan Sumber Daya Manusia	1. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah 2. Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah 3. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah 4. Surat izin pemakaian atau pengusahaan air tanah (perpanjangan)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		<ol style="list-style-type: none">5. Penutupan sumur bor/galian6. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, di bawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW)7. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur)8. Persetujuan harga jual dan sewa tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur). KBLI terkait meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. 35111: Pembangkit tenaga listrikb. 35112: Transmisi tenaga listrikc. 35113: Distribusi tenaga listrikd. 35114: Penjualan tenaga listrike. 35118: Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam 1 kesatuan usaha
2.	Transportasi	<ol style="list-style-type: none">9. Angkutan antar jemput10. Angkutan permukiman11. Angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui antar kabupaten/kota
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none">12. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air13. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)14. Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
4.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">15. Persetujuan penggunaan kawasan hutan non komersil < 5 Ha16. Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan rakyat17. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor18. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
5.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">19. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

		Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja. 20. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan semua objek pemeriksaan yang dianggap berisiko bagi tenaga kerja sesuai penilaian pengawasan ketenagakerjaan.
6.	Pertanian	21. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan 22. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan
7.	Kesehatan	23. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B 24. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Kelas B
8.	Pangan	25. Izin Keamanan PSAT/HC (Health Certificate)
9.	Penanaman Modal	26. Izin prinsip penanaman modal
		27. Izin lokasi penanaman modal
		28. Surat Keterangan Fiskal Daerah

3. Pelayanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI

Pelayanan perizinan di luar perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri sebagai berikut:

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1	2	3
1.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa 2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 3. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan 4. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		Internasional 5. Surat izin Pendidikan Khusus yang di selenggarakan oleh masyarakat
3.	Transportasi	6. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 7. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
4.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	8. Izin Penelitian Ilmiah
5.	Pariwisata	9. Izin membawa benda cagar budaya koleksi ke luar provinsi dan luar negeri

4. Pelayanan Non Perizinan

Pelayanan non perizinan mencakup pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang. Berikut ini jenis pelayanan non perizinan:

NO.	SEKTOR	JENIS NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Sosial	1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial 3. Tanda terdaftar bagi organisasi ormas/LSM yang bergerak di bidang sosial
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup /SKKLH (AMDAL) 5. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 6. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) 7. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 8. Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi. kondisi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		<p>geografis, Sumber Daya Manusia dan pertimbangan lainnya</p> <p>9. Pertimbangan untuk pelepasan/penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun (untuk kegiatan berusaha)</p> <p>10. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi</p> <p>11. Rekomendasi Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi</p> <p>12. Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung</p> <p>13. Pertimbangan Teknis Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung</p> <p>14. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Menengah</p> <p>15. Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan. pindali lokasi. dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan mesin utama produksi)</p> <p>16. Pendaftaran ulang/pembatalan/pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah</p>
3.	Kelautan dan Perikanan	<p>17. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)</p> <p>18. Rekomendasi Andon penangkapan ikan</p>
4.	Pertanian	<p>19. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)</p>
5.	Transportasi	<p>20. Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus</p> <p>21. Pengaturan Angkutan Mineral Non Logam dan Batuan</p>
6.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>22. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p> <p>23. Persetujuan perubahan saham</p> <p>24. Persetujuan perubahan direksi</p> <p>25. Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam</p>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi 26. Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri 27. Rekomendasi atas izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang Sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan 28. Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
7.	Perdagangan	29. Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol
8.	Ketenagakerjaan	30. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan
9.	Koperasi	31. Rekomendasi Penerbitan Akta Koperasi melalui Notaris
10.	Kesehatan	32. Rekomendasi Perusahaan Besar Farmasi (PBF) 33. Pengakuan Cabang PBF 34. Rekomendasi penyalur alat kesehatan 35. Surat Tanda Registrasi (STR) 36. Surat Izin Praktek (SIP)
11.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	37. Rekomendasi Penelitian 38. Rekomendasi Survey 39. Dokumen hasil penelitian
12.	Komunikasi dan Informatika	40. Izin galian kabel untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi 41. Rekomendasi izin penyelenggara penyiaran TV swasta 42. Rekomendasi penyelenggara izin pos provinsi 43. Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
13.	Kearsipan	44. Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

		kearsipan daerah provinsi
14.	Pariwisata	45. Pendaftaran usaha pariwisata lebih dari 1 kabupaten/kota melingkupi 1 lokasi kawasan pariwisata
		46. Pendaftaran usaha pariwisata lebih dari 1 kabupaten/kota melingkupi 1 lokasi daya tarik pariwisata
		47. Rekomendasi penyelenggaraan perjalanan Umroh dan penyelenggaraan haji khusus (PIHK)
		48. Rekomendasi pengiriman misi kesenian dan kegiatan lainnya dalam rangka kerja sama luar negeri skala provinsi
15.	Pendidikan dan Kebudayaan	49. Rekomendasi mengikuti kegiatan/event bidang pendidikan
		50. Rekomendasi kegiatan untuk LSM
		51. Rekomendasi kegiatan untuk event organizer
16.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52. Lisensi Arsitek

C. Mekanisme Permohonan Dan Penyelesaian

Mekanisme permohonan dan penyelesaian izin dilakukan dalam 2 cara:

1. Dilakukan secara online yaitu melalui OSS atau SISUPERDOKO
2. Dilakukan secara manual, bila OSS atau SISUPERDOKO mengalami masalah sistem/teknis pada OSS atau SISUPERDOKO yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Staf IT dan diketahui oleh Kepala DPMPSTSP, dan selanjutnya proses perizinan dan non perizinan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen perizinan dan non perizinan yang diterima dan dilakukan melalui proses manual harus dicatat dalam SISUPERDOKO setelah berfungsi dengan baik/tidak mengalami gangguan teknis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 5 April 2023

Adapun mekanisme permohonan dan penyelesaian izin yang dilakukan secara online melalui OSS atau SISUPERDOKO yaitu sebagai berikut”

1. Pemohon melakukan penginputan data diri dalam OSS atau SISUPERDOKO untuk mendapatkan akun.
2. Setelah memiliki akun, pemohon memiliki akses untuk melakukan penginputan permohonan izin dan dokumen syarat-syarat yang selanjutnya sistem akan mengarahkan.
3. Setelah dokumen syarat-syarat *terupload* dalam OSS atau SISUPERDOKO, OPD teknis dan DPMPTSP melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut dinyatakan diterima maka akan diapprove oleh Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan izinnya, apabila tidak lengkap/ditolak akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Setelah pemohon membayar biaya retribusi/PNPB dan mengisi SKM (survey kepuasan masyarakat) maka izin bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon.

Adapun mekanisme permohonan dan penyelesaian izin yang dilakukan secara manual yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon mencari informasi ke kantor DPMPTSP Provinsi Maluku Utara untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan, pembayaran dan waktu yang diperlukan dalam proses pengurusan perizinan;
2. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara sebagai Penyelenggara yang memiliki kewenangan penandatanganan dokumen izin di Provinsi Maluku Utara dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPSTP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

3. Pemohon yang diwakilkan dalam pengajuan permohonan harus memperlihatkan surat kuasa penunjukkan yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan Badan Usaha atau Koperasi;
4. Setelah selesai mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan, berkas diserahkan kepada petugas loket pendaftaran untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas, apabila **LENGKAP** pemohon diberikan resi/tanda terima Berkas, bila **TIDAK LENGKAP** maka dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
5. Petugas loket mencatat data pemohon dan melampirkan blanko kendali/lembar disposisi pada berkas permohonan untuk diproses;
6. Pemohon yang mengajukan permohonan tidak lengkap, jangka waktu melengkapi atau memperbaiki persyaratan **tidak dihitung** sebagai waktu pemrosesan izin oleh SKPD penyelenggara PTSP;
7. Back Office sebagai pelaksana bagian proses mempelajari berkas pemohon dan memproses permohonan, apabila segala persyaratan telah terpenuhi, berkas pemohon akan dicatat dalam buku register, dan berkasnya diserahkan kepada OPD Teknis untuk divalidasi kemudian dientry data teknis dan pembuatan pertimbangan teknis, serta menetapkan besarnya retribusi.
8. Pertimbangan teknis dapat berisi 4 (empat) hal, yaitu :
 - a. Layak;
 - b. Tidak Layak;
 - c. Ditunda Untuk Dilengkapi;
 - d. Menetapkan Besarnya Retribusi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

- e. Untuk permohonan izin dengan kriteria dan kompleksitas permasalahan yang tinggi, OPD Teknis melakukan rapat guna membahas hasil pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pembahasan (BAP) sebagai dasar dapat diterima atau ditolak permohonan tersebut;
- f. Pertimbangan Teknis dari OPD teknis harus diserahkan ke Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara dengan jangka waktu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan dalam standar pelayanan;
- g. Permohonan izin yang tidak memenuhi ketentuan teknis maka permohonan izinnya ditolak oleh PTSP sebagai Penyelenggara pelayanan dan dibuatkan Surat Penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dan pengembalian berkas;
- h. Berkas permohonan yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dan dinyatakan **LAYAK** akan dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk penerbitan izin;
- i. Jafung Penata Perizinan melakukan penetapan, penomoran dan pembuatan draft izin/Rekomendasi berdasarkan hasil pertimbangan teknis sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku;
- j. Kepala Bidang memberikan paraf koordinasi secara tandatangan elektronik untuk melanjutkan proses penandatanganan draft izin/rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Draft Izin/rekomendasi ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- l. Pemohon mengambil dokumen pada loket penyerahan dokumen, dengan terlebih dulu melakukan pembayaran bagi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

perizinan yang dikenakan tarif retribusinya pada loket pembayaran, dengan membawa bukti pembayaran dan tanda terima berkas.

D. Diagram Alir Mekanisme Pelayanan Perizinan di DPMPTSP

1. OSS

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Pendamping*)	Lembaga OSS	OPD Teknis	Kepala Bidang Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS pada situs oss.go.id							Komputer, Internet	15 menit	Notifikasi dari OSS	
2.	Pemohon memperoleh NIB,dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS							Komputer, Internet, Printer	30 Menit	NIB dan Izin Usaha	izin usaha belum efektif
3.	Pemohon mengupload Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis							Komputer, Internet, scanner	30 menit	dokumen pdf	
4.	OPD teknis melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan permohonan dan bilamana diperlukan melakukan tinjauan lapangan							Komputer, Printer, ATK	2 hari	Berita Acara	
5.	OPD teknis membuat pertimbangan teknis dan mengupload ke dalam OSS							Komputer, Internet, scanner	7 hari	Surat Pertek	
6.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP menerima notifikasi pertimbangan teknis dari OPD teknis dan melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian pemenuhan komitmen dengan peraturan perundang-undangan							Komputer, Internet	30 menit	Notifikasi hasil verifikasi	
7.	Kepala DPMPTSP menerima notifikasi dari Kepala Bidang dan memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS							Komputer, Internet	30 menit	Notifikasi dan Keputusan Persetujuan/Penolakan	
8.	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS dan dokumen surat keputusan persetujuan pemenuhan komitmen							Komputer, Internet, Printer, ATK	15 menit	Izin usaha	Izin usaha berlaku efektif

*) Peran Pendamping adalah untuk membantu pemohon yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan akun, penginputan, penguploadan, dan pencetakan dokumen pada OSS karena ketidaktahuan/tidak memahami aplikasi OSS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA




NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

2. SISUPERDOKO

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pendamping*)	OPD Teknis	Kepala Bidang Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon melakukan pendaftaran di Sisuperdoko pada situs sisuperdoko.go.id untuk memperoleh akun						Komputer, Internet	15 menit	Notifikasi dari Sisuperdoko	
3.	Pemohon melakukan penginputan dan mengupload permohonan persyaratan pemenuhan komitmen dan persyaratan						Komputer, Internet, scanner	30 menit	Berkas persyaratan dokumenpdf	
4.	Verifikasi administrasi pemenuhan persyaratan permohonan dan bilamana diperlukan melakukan tinjauan lapangan						Komputer, Printer, ATK	2 hari	Berita Acara	
5.	OPD teknis membuat pertimbangan teknis dan mengupload ke dalam Sisuperdoko						Komputer, Internet, scanner	1 hari	Surat Pertek	
6.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPPTSP menerima notifikasi pertimbangan teknis dari OPD teknis dan melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian pemenuhan komitmen dengan peraturan perundang-undangan						Komputer, Internet	30 menit		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKULUTARA

7.	Penetapan izin oleh Kepala DPMPTSP						Komputer, Internet	30 menit	ditandatangani secara elektronik setelah diapprove dan penomoran	
8.	Pemohon menerima notifikasi terbitnya surat izin						Komputer, Internet, Printer, ATK	15 menit		
9.	Pemohon mengisi SKM online						Komputer, Internet,	15 menit		Sebelum pencetakan mengisi SKM
10.	Pemohon mencetak naskah izin						Komputer, Internet, Printer, ATK	15 menit		

*) Peran Pendamping adalah untuk membantu pemohon yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan akun, penginputan, penguploadan, dan pencetakan dokumen pada Sisuperdoko karena ketidaktahuan/tidak memahami aplikasi Sisuperdoko

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023

3. MANUAL

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	OPD Teknis	Kepala Bidang Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mendatangi FO: a. Mengisi formulir permohonan b. Menyerahkan berkas permohonan							Komputer, ATK	15 menit	Tanda Terima	
2.	FO menyerahkan berkas persyaratan kepada BO untuk diverifikasi							Komputer, ATK	30 menit	Berkas persyaratan	
3.	Hasil verifikasi dari BO diserahkan kepada OPD teknis setelah diparaf oleh petugas (FO, BO, Pengawas, Administrator)							Komputer, Printer, ATK	2 hari	berkas persyaratan	
4.	OPD teknis memverifikasi berkas persyaratan, apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan							Komputer, ATK	hari		
5.	OPD teknis menyampaikan berkas persyaratan disertai rencana tinjauan lapangan kepada PTSP							Komputer, ATK	30 menit		
6.	Kepala DPMPPTSP menyampaikan surat permintaan rencana biaya dan waktu pelaksanaan kepada OPD teknis dalam rangka tinjauan lapangan							Komputer, ATK	1 hari		
7.	OPD teknis menyampaikan surat pemberitahuan tentang biaya dan waktu pelaksanaan tinjauan lapangan kepada PTSP							Komputer, ATK	1 hari		
8.	Penyampaian rencana tinjauan lapangan kepada pemohon							Komputer, ATK	1 hari		
9.	OPD teknis menyampaikan rekomendasi/pertimbangan teknis kepada Kepala DPMPPTSP							Komputer, ATK	1 hari		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
 MALUKU UTARA

10.	Pertimbangan teknis diverifikasi oleh Kepala Bidang <small>NOMOR</small> : 067/353/DP/PTSP/2023 <small>TANGGAL</small> : 5 April 2023						Komputer, ATK	1 jam		
11.	Penerbitan keputusan rekomendasi persetujuan/izin						Komputer, Printer, ATK	30 menit		
12.	Pengambilan keputusan rekomendasi persetujuan/izin oleh pemohon						Komputer, ATK	15 menit		

III. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara ini memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, profesional dan konsisten dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas khususnya kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini adalah instrumen penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta peningkatan investasi daerah.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini disusun untuk dapat dipedomani baik oleh pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

Sofifi, 5 April 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

NOMOR : 067/353/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 5 April 2023